

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembentukan Kontrak di Indonesia

Mulyadi

Universitas Jayabaya, Indonesia

Email : mulyadioz@pascajayabaya.ac.id

Keywords:

Artificial Intelligence; Contract Formation; Principle of Freedom of Contract; Legal Liability; Law of Obligations.

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed the practice of contract drafting and formation. AI technology no longer functions merely as an administrative support tool but is also capable of generating contract drafts, providing clause recommendations, and assisting in legal risk analysis. While these advancements offer substantial benefits to business actors and legal practitioners, they simultaneously give rise to legal issues that have not yet been comprehensively regulated within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the use of Artificial Intelligence in contract formation from the perspective of the principle of freedom of contract and to examine the legal liability framework when the use of AI gives rise to contractual disputes. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the use of AI does not, in principle, diminish the parties' freedom to enter into contracts, provided that the final decision remains with human beings as legal subjects. Nevertheless, the use of AI has the potential to influence the process of forming contractual intent and raises questions regarding the allocation of legal liability when errors result in financial or legal losses. At present, there are no specific legal provisions in Indonesia regulating the limits of AI utilization or establishing a clear framework for legal liability in contract formation. Therefore, legal reform is necessary to provide legal certainty, ensure adequate protection for contracting parties, and clarify the allocation of responsibility arising from the use of AI in contract formation in Indonesia.

Kata Kunci:

Artificial Intelligence; Pembentukan Kontrak; Asas Kebebasan Berkontrak; Pertanggungjawaban Hukum; Hukum Perikatan.

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam praktik penyusunan dan pembentukan kontrak. Teknologi AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan rancangan kontrak, memberikan rekomendasi klausula, serta membantu proses analisis risiko hukum. Perkembangan tersebut menghadirkan berbagai kemudahan bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum yang belum memperoleh pengaturan secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan AI dalam pembentukan kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak serta mengkaji pengaturan pertanggungjawaban hukum apabila penggunaan AI

menimbulkan sengketa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI pada prinsipnya tidak menghilangkan kebebasan para pihak dalam membuat kontrak selama keputusan akhir tetap berada pada manusia sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, penggunaan AI berpotensi memengaruhi proses pembentukan kehendak dan menimbulkan persoalan mengenai pembebanan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur batas penggunaan AI maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam pembentukan kontrak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan AI dalam pembentukan kontrak di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi ke dalam sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada sektor perdagangan, perbankan, pendidikan, dan pemerintahan, tetapi juga mulai memengaruhi praktik pelayanan hukum. Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi hukum, berkomunikasi dengan penasihat hukum, menyusun dokumen hukum, hingga melaksanakan berbagai bentuk transaksi yang menimbulkan akibat hukum. (Edmon Makarim, 2005) Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi karena keduanya saling memengaruhi dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Salah satu inovasi teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI). Kehadiran AI tidak lagi dipahami hanya sebagai perangkat lunak yang menjalankan perintah tertentu, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang mampu mempelajari data, mengenali pola, memberikan rekomendasi, serta menghasilkan informasi baru berdasarkan proses pembelajaran mesin (*machine learning*). Kemampuan tersebut menyebabkan AI mulai dimanfaatkan dalam berbagai bidang profesi, termasuk profesi hukum. (Edmon Makarim, 2010) Penggunaan AI dalam praktik hukum menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pemanfaatan AI di bidang hukum mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada awalnya teknologi hanya digunakan sebagai sarana penyimpanan dokumen atau pencarian peraturan perundang-undangan, saat ini AI mampu membantu melakukan penelitian hukum (*legal research*), menelaah putusan pengadilan, mengidentifikasi potensi risiko hukum, menyusun dokumen hukum, hingga

menghasilkan rancangan kontrak berdasarkan kebutuhan pengguna. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI telah mengalami pergeseran fungsi dari sekadar alat bantu administratif menjadi teknologi yang ikut berperan dalam proses penyusunan dokumen hukum yang memiliki akibat hukum bagi para pihak. Fenomena tersebut juga mulai berkembang di Indonesia. Berbagai perusahaan, kantor hukum, konsultan hukum, maupun pelaku usaha mulai memanfaatkan AI untuk membantu penyusunan berbagai bentuk kontrak bisnis. Penggunaan AI dinilai mampu memberikan efisiensi dalam penyusunan dokumen karena dapat menghasilkan rancangan kontrak dalam waktu yang relatif singkat, menyajikan berbagai alternatif klausula, serta membantu mengidentifikasi ketentuan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum. (Ahmadi Miru, 2007) Dari sudut pandang dunia usaha, pemanfaatan AI memberikan manfaat yang cukup besar karena dapat menghemat biaya, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan produktivitas dalam penyusunan dokumen hukum.

Di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI dalam pembentukan kontrak juga mulai memunculkan persoalan hukum yang belum memperoleh pengaturan secara jelas dalam sistem hukum Indonesia. AI pada dasarnya bekerja berdasarkan algoritma dan data yang diproses secara otomatis, sedangkan hukum kontrak dibangun atas dasar adanya kehendak para pihak yang secara bebas menentukan isi perjanjian yang akan mengikat mereka. Ketika AI mulai digunakan untuk menyusun substansi kontrak, memberikan rekomendasi klausula, bahkan menawarkan alternatif penyelesaian terhadap berbagai persoalan kontraktual, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana teknologi tersebut memengaruhi proses pembentukan kehendak para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena dalam praktik tidak sedikit pengguna yang menerima hasil penyusunan kontrak dari AI tanpa melakukan perubahan yang berarti. Kondisi demikian menunjukkan bahwa AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai media pengetikan atau alat administrasi, melainkan telah memberikan kontribusi terhadap isi kontrak yang nantinya akan melahirkan hubungan hukum. Walaupun keputusan akhir tetap berada pada manusia sebagai pihak yang menyetujui kontrak, tidak dapat dipungkiri bahwa rekomendasi yang dihasilkan AI berpotensi memengaruhi pilihan para pihak dalam menentukan hak, kewajiban, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang akan dimuat dalam suatu perjanjian.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pembentukan kontrak tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga telah menjadi persoalan hukum. Apabila hukum tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka akan muncul ketidakpastian mengenai batas penggunaan AI dalam pembentukan kontrak serta akibat hukum yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perkembangan AI perlu dipahami tidak hanya sebagai inovasi yang memberikan kemudahan, tetapi juga sebagai fenomena yang menuntut adanya respons hukum agar pemanfaatannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Hukum kontrak merupakan salah satu cabang penting dalam hukum perdata karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, perdagangan,

investasi, maupun jasa pada dasarnya diawali dengan adanya suatu hubungan kontraktual. (Salim H.S, 2021) Oleh karena itu, keberadaan hukum kontrak memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, serta menciptakan rasa keadilan dalam setiap hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian.

Secara normatif, ketentuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun rumusan tersebut sering memperoleh kritik karena dianggap terlalu sederhana dan belum menggambarkan keseluruhan unsur suatu kontrak modern, ketentuan tersebut tetap menjadi landasan utama dalam memahami hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak. Dalam perkembangannya, para ahli hukum Indonesia memberikan penafsiran yang lebih luas mengenai pengertian kontrak. (Subekti, 2005) menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi. Dari peristiwa tersebut lahirlah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa inti dari suatu kontrak bukan terletak pada bentuk dokumennya, melainkan pada adanya kesepakatan yang melahirkan hubungan hukum di antara para pihak.

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan bahwa hukum perjanjian pada hakikatnya dibangun atas dasar kesepakatan para pihak yang dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. (Mariam Darus Badruzaman, 2023) Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi setiap orang untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, serta bagaimana isi perjanjian tersebut akan dirumuskan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak Indonesia yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara pada dasarnya menghormati kebebasan para pihak dalam menentukan isi maupun bentuk kontrak yang mereka sepakati. (Ridwan Khairandy, 2013) Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh ketentuan hukum, keputusan, itikad baik, serta kepentingan umum.

Agus Yudha Hernoko, (2016) berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk membuat kontrak, tetapi juga harus dipahami sebagai kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Menurutnya, keseimbangan kepentingan para pihak merupakan tujuan utama dalam pembentukan kontrak sehingga

kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menempatkan salah satu pihak pada posisi yang tidak adil. Oleh karena itu, perkembangan hukum kontrak modern menunjukkan adanya pergeseran dari kebebasan yang bersifat absolut menuju kebebasan yang tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi para pihak. Pandangan tersebut menjadi semakin relevan ketika perkembangan teknologi mulai memengaruhi proses pembentukan kontrak. Pada masa lalu, proses penyusunan kontrak sepenuhnya dilakukan oleh manusia melalui proses perundingan, pertukaran pendapat, serta penyusunan klausula berdasarkan kesepakatan bersama. Saat ini, perkembangan AI memungkinkan sebagian proses tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi. AI mampu menyusun rancangan kontrak, memberikan alternatif klausula, mengidentifikasi ketentuan yang berpotensi menimbulkan risiko, bahkan memberikan rekomendasi terhadap perubahan isi kontrak berdasarkan data yang dipelajarinya.

Perubahan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya transformasi dalam cara kontrak dibentuk. Jika sebelumnya AI hanya dipandang sebagai alat bantu administratif, kini teknologi tersebut mulai berperan dalam proses penyusunan substansi kontrak. Keadaan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah penggunaan AI masih sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang selama ini menjadi fondasi hukum kontrak Indonesia. Persoalan tersebut menjadi penting karena asas kebebasan berkontrak pada hakikatnya menghendaki agar isi kontrak merupakan hasil kehendak bebas para pihak, sedangkan penggunaan AI berpotensi memengaruhi proses lahirnya kehendak tersebut melalui rekomendasi maupun analisis yang diberikan oleh sistem. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa AI tetap merupakan alat yang dioperasikan oleh manusia. Keputusan akhir untuk menerima, mengubah, atau menolak hasil penyusunan kontrak tetap berada pada pengguna. Akan tetapi, semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap AI, semakin besar pula kemungkinan bahwa isi kontrak tidak lagi sepenuhnya merupakan hasil pemikiran para pihak, melainkan dipengaruhi oleh sistem yang dikembangkan berdasarkan algoritma dan data tertentu. Kondisi inilah yang mulai menimbulkan perdebatan mengenai batas penggunaan AI dalam pembentukan kontrak menurut perspektif hukum perikatan Indonesia

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam penyusunan kontrak, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang selama ini telah berkembang. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara penggunaan AI dan asas kebebasan berkontrak menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah perkembangan teknologi tersebut masih berada dalam koridor hukum perikatan Indonesia atau justru memerlukan penyesuaian terhadap pengaturan hukum yang telah ada. Sampai pada tahap ini, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembentukan kontrak masih banyak dipahami sebagai alat bantu yang digunakan untuk mempercepat penyusunan dokumen hukum. Pandangan tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya keliru karena keputusan akhir mengenai diterima atau tidaknya suatu rancangan kontrak tetap berada di tangan para pihak. AI tidak memiliki kewenangan untuk mengikat seseorang ke dalam suatu hubungan hukum, melainkan hanya menghasilkan

rekomendasi atau rancangan berdasarkan data dan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Namun demikian, persoalan hukum sesungguhnya tidak berhenti pada kedudukan AI sebagai alat bantu. Persoalan yang lebih mendasar justru muncul ketika substansi kontrak yang disepakati ternyata sangat dipengaruhi oleh hasil analisis maupun rekomendasi yang dihasilkan oleh AI. (Ridwan Khairandy, 2013) Dalam kondisi demikian, hubungan hukum memang tetap lahir di antara manusia sebagai subjek hukum, tetapi proses pembentukan isi kontraknya tidak lagi sepenuhnya merupakan hasil pemikiran para pihak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mulai memengaruhi cara manusia membentuk hubungan hukum. Selama ini hukum kontrak dibangun atas asumsi bahwa isi suatu perjanjian merupakan hasil kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Kehendak tersebut menjadi dasar bagi lahirnya hak dan kewajiban yang kemudian mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perkembangan AI menghadirkan situasi yang berbeda. Dalam praktik, pengguna sering kali tidak lagi menyusun klausula kontrak secara mandiri, melainkan menerima hasil yang disusun oleh sistem AI dengan hanya melakukan sedikit perubahan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kehendak para pihak masih benar-benar terbentuk secara bebas apabila substansi kontrak sebagian besar berasal dari rekomendasi teknologi.

Persoalan tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa penggunaan AI menghilangkan asas kebebasan berkontrak. Selama keputusan akhir tetap berada pada manusia, asas tersebut pada prinsipnya masih tetap berlaku. Akan tetapi, tidak dapat diabaikan bahwa AI memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui analisis, rekomendasi, maupun penyusunan klausula tertentu. Semakin besar ketergantungan pengguna terhadap hasil yang diberikan AI, semakin besar pula kemungkinan berkurangnya peran aktif para pihak dalam menentukan sendiri isi kontrak yang akan mengikat mereka. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi telah memasuki wilayah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum kontrak. Persoalan berikutnya muncul ketika kontrak yang disusun dengan bantuan AI menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktik, sangat mungkin AI menghasilkan klausula yang tidak sesuai dengan kebutuhan transaksi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mengakomodasi kepentingan para pihak, atau bahkan memberikan rujukan hukum yang tidak tepat. Risiko tersebut semakin besar apabila pengguna menerima hasil yang diberikan AI tanpa melakukan pemeriksaan atau verifikasi secara memadai. Dalam keadaan demikian, kerugian yang timbul bukan lagi disebabkan oleh kesalahan pengetikan atau kekeliruan administratif, melainkan dapat berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.

Fenomena tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan teoritis. Dalam beberapa praktik di luar Indonesia, penggunaan AI generatif oleh praktisi hukum telah menimbulkan persoalan ketika sistem menghasilkan referensi hukum dan putusan

pengadilan yang ternyata tidak pernah ada (*AI hallucination*). Dokumen yang memuat informasi tersebut kemudian diajukan dalam proses hukum sehingga menimbulkan konsekuensi bagi pihak yang menggunakannya. Menariknya, pertanggungjawaban tidak dibebankan kepada AI sebagai teknologi yang menghasilkan informasi, melainkan tetap kepada manusia yang menggunakan hasil tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. (Edmon Makarim, 2010) Praktik tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini AI masih diposisikan sebagai alat, sedangkan tanggung jawab hukum tetap melekat pada manusia sebagai subjek hukum. Apabila prinsip tersebut diterapkan dalam pembentukan kontrak, maka muncul persoalan yang tidak kalah penting. Ketika suatu kontrak yang disusun dengan bantuan AI menimbulkan kerugian atau menjadi objek sengketa, kepada siapakah pertanggungjawaban hukum harus dibebankan? Apakah seluruh tanggung jawab berada pada pengguna yang memanfaatkan AI, atau terdapat kemungkinan tanggung jawab juga dibebankan kepada pengembang maupun penyedia sistem AI apabila kesalahan tersebut berasal dari cara sistem bekerja. Pertanyaan tersebut hingga kini belum memperoleh jawaban yang tegas dalam sistem hukum Indonesia karena belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur pembagian tanggung jawab dalam penggunaan AI untuk pembentukan kontrak.

Dari perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban pada umumnya lahir karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum. Seluruh konsep tersebut selalu menempatkan manusia atau badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. AI sendiri tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum karena tidak memiliki hak, kewajiban, maupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian, sekalipun AI menghasilkan rancangan kontrak yang keliru, hubungan hukum yang lahir tetap berada pada manusia yang menggunakan teknologi tersebut. (Salim H.S, 2021) Persoalan yang kemudian muncul adalah sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dibebankan secara proporsional ketika proses penyusunan kontrak telah dipengaruhi oleh sistem yang bekerja secara otomatis. Hingga saat ini Indonesia memang telah memiliki berbagai peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam pembentukan kontrak maupun batas pertanggungjawaban para pihak apabila penggunaan teknologi tersebut menimbulkan akibat hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, hukum mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Di sisi lain, hukum juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap para pihak ketika penggunaan teknologi justru menimbulkan kerugian atau sengketa.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa persoalan utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya AI digunakan dalam pembentukan kontrak. Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan pada prinsipnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi dunia usaha maupun praktik

hukum. Persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana hukum mengatur batas penggunaan AI agar tidak menggeser prinsip-prinsip dasar hukum kontrak serta bagaimana menentukan pihak yang harus memikul pertanggungjawaban apabila penggunaan AI menimbulkan akibat hukum. Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak penelitian untuk mengkaji penggunaan AI dalam pembentukan kontrak dari perspektif asas kebebasan berkontrak dan pertanggungjawaban hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembentukan kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum apabila penggunaan AI menimbulkan sengketa atau kerugian bagi para pihak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perikatan dan hukum kontrak, dalam merespons perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* yang semakin masif digunakan dalam praktik hukum, serta memperkaya kajian mengenai asas kebebasan berkontrak dan pertanggungjawaban hukum di era digital. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum sebagai acuan dalam memahami batas penggunaan AI dalam pembentukan kontrak serta langkah-langkah mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul; bagi pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan dalam merumuskan pengaturan yang komprehensif mengenai penggunaan AI dalam pembentukan kontrak dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas; bagi akademisi dan peneliti hukum sebagai referensi bagi penelitian lanjutan mengenai hukum teknologi dan kecerdasan buatan; serta bagi masyarakat umum sebagai sarana pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pemanfaatan teknologi AI dalam transaksi hukum sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pembentukan kontrak serta perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam perspektif hukum perikatan di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan norma, sinkronisasi pengaturan, serta konstruksi pertanggungjawaban hukum atas penggunaan AI dalam pembentukan kontrak. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada perilaku masyarakat atau praktik empiris, melainkan pada analisis terhadap kaidah hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perikatan dan hukum kontrak, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti Undang-Undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep asas kebebasan berkontrak, kehendak para pihak, subjek hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum. Adapun pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk membandingkan perkembangan pengaturan maupun praktik penggunaan AI dalam pembentukan kontrak di beberapa negara sebagai bahan dalam merumuskan konsep pengaturan yang relevan bagi Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas hukum kontrak, hukum perikatan, kecerdasan buatan, dan pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang mendasar terhadap cara masyarakat membentuk hubungan hukum. Jika pada masa lalu proses pembentukan kontrak identik dengan pertemuan para pihak, proses negosiasi yang panjang, serta penyusunan klausula secara manual, saat ini sebagian besar tahapan tersebut telah mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi tidak hanya mengubah media yang digunakan dalam membuat kontrak, tetapi juga mengubah cara kontrak dirancang, dianalisis, dan disusun. (Edmon Makarim, 2005) Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) yang mulai dimanfaatkan dalam proses pembentukan kontrak. Penggunaan AI dalam pembentukan kontrak berbeda dengan penggunaan aplikasi pengolah kata (*word processor*) yang selama ini hanya berfungsi sebagai alat pengetikan. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis data, mengenali pola, memberikan rekomendasi, serta menghasilkan rancangan klausula berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Bahkan, AI generatif mampu menyusun kontrak secara utuh hanya melalui beberapa instruksi (*prompt*) yang dimasukkan oleh pengguna. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak lagi sekadar membantu pekerjaan administratif, tetapi mulai mengambil peran dalam proses penyusunan substansi kontrak. Teknologi kecerdasan buatan asal Amerika Serikat ini diklaim dapat melakukan tinjauan tidak hanya pada keputusan “benar” atau “salah”, akan tetapi dapat mengubah kontrak secara detail layaknya tinjauan yang dilakukan oleh seorang konsultan hukum

(Simbolon, 2023). Contoh lainnya adalah Kira Systems yang merupakan kecerdasan buatan untuk meninjau kontrak sebagaimana dijelaskan oleh Mattias Rättzén (Rättzén, 2022).

Dalam praktik bisnis, pemanfaatan AI memberikan berbagai keuntungan. Penyusunan kontrak menjadi lebih cepat, biaya transaksi menjadi lebih efisien, dan pelaku usaha memiliki kemudahan dalam memperoleh berbagai alternatif klausula yang sesuai dengan karakteristik transaksi yang akan dilakukan. (Salim H.S , 2021) Dari perspektif ekonomi, kondisi tersebut merupakan bentuk efisiensi yang sulit dicapai apabila seluruh proses penyusunan kontrak dilakukan secara manual. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penggunaan AI dalam dunia bisnis terus mengalami peningkatan dan diperkirakan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik kontraktual pada masa mendatang. Meskipun demikian, penggunaan AI dalam pembentukan kontrak tidak dapat hanya dinilai dari aspek efisiensi. Kontrak pada hakikatnya bukan sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pembentukan kontrak harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu hubungan perikatan. Kemajuan teknologi tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut, melainkan harus ditempatkan sebagai sarana yang mendukung tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Perkembangan AI telah mengubah paradigma dalam pembentukan kontrak. Jika sebelumnya manusia menjadi satu-satunya pihak yang menyusun isi kontrak berdasarkan hasil negosiasi dan kemampuan profesionalnya, kini sebagian proses tersebut dapat dilakukan oleh sistem yang bekerja berdasarkan algoritma dan pembelajaran mesin (*machine learning*). Beberapa studi telah membahas interaksi AI dengan hukum perdata, namun cakupannya masih terbatas. (Mufrihah & Najmudin, 2024) Misalnya, penelitian oleh Pavlovic & Smith dalam tulisan Wilda & Nandang, yang menganalisis validitas smart contracts dalam hukum kontrak AS), (Nasman et al., 2024) sementara Nasman mengeksplorasi tanggung jawab hukum pengembang AI di Indonesia. (Cabral, 2020) Di sisi lain, studi komparatif seperti laporan Uni Eropa (2022) tentang AI Liability Directive menyoroti mekanisme pertanggungjawaban, tetapi belum menyentuh konteks multikultural dan pluralisme hukum di Indonesia. Keterbatasan studi sebelumnya menunjukkan bahwa isu hukum perdata terkait AI di Indonesia belum dianalisis secara holistik. Padahal, karakteristik AI yang otonom dan dinamis membutuhkan pendekatan yang tidak sekadar mengadopsi prinsip hukum konvensional. Misalnya, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yang menekankan kesepakatan sukarela antarmanusia menjadi problematis ketika kontrak dibentuk oleh algoritma tanpa intervensi manusia secara langsung. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembentukan kontrak telah memasuki fase baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusia dalam menyusun dokumen hukum. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak serta-merta mengubah hakikat kontrak sebagai hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak. Dalam perspektif hukum perikatan Indonesia,

keberadaan AI harus diposisikan secara proporsional. AI bukan pihak dalam kontrak dan bukan pula subjek hukum yang memiliki hak maupun kewajiban. AI hanya merupakan instrumen yang digunakan untuk membantu manusia dalam menyusun kontrak. Oleh karena itu, keberadaan AI tidak dapat dipersamakan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian. (Ridwan Khairandy, 2013) Hubungan hukum tetap lahir antara para pihak yang memiliki kapasitas hukum, sedangkan AI hanya berfungsi sebagai media atau alat bantu dalam proses pembentukan kontrak.

Meskipun AI hanya merupakan alat bantu, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi tersebut memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap substansi kontrak. Dalam praktik, banyak pengguna yang menerima hasil penyusunan AI dengan hanya melakukan sedikit perubahan, bahkan terdapat pula pengguna yang langsung menggunakan hasil tersebut sebagai dokumen final. Kondisi demikian menunjukkan bahwa AI mulai berperan dalam menentukan isi kontrak, meskipun secara formal keputusan akhir tetap berada pada manusia. Fenomena inilah yang membedakan AI dengan perangkat lunak konvensional. AI tidak sekadar mempermudah pekerjaan, tetapi ikut membentuk arah dan substansi dokumen hukum yang akan digunakan oleh para pihak. Kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Penggunaan AI merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi yang tidak mungkin dihindari. Akan tetapi, perkembangan tersebut harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab pengguna. Semakin besar peran AI dalam penyusunan kontrak, semakin besar pula kewajiban pengguna untuk memastikan bahwa isi kontrak telah sesuai dengan kehendak para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, AI seharusnya dipandang sebagai alat bantu profesional (*professional legal assistant*), bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan pertimbangan hukum manusia.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perikatan Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, memilih pihak yang akan diajak berkontrak, menentukan isi perjanjian, serta menetapkan bentuk kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Ridwan Khairandy 2013) Prinsip tersebut merupakan perwujudan dari otonomi kehendak (*party autonomy*), yaitu pengakuan bahwa hubungan hukum keperdataan pada dasarnya lahir karena adanya kehendak bebas dari para pihak. Dalam praktik hukum modern, asas kebebasan berkontrak tidak lagi dimaknai sebagai kebebasan yang bersifat mutlak. (Asnawi, 2018) Hubungan hukum dalam perjanjian adalah hubungan hukum yang dikehendaki para pihak, bukan hubungan hukum yang lahir dengan sendirinya atau lahir karena adanya undang-undang. (Mariam Darus Badruzaman, 2023) Perkembangan hukum menunjukkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas itikad baik, keseimbangan para pihak, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak tidak hanya dipahami sebagai hak untuk menentukan isi kontrak, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat

benar-benar mencerminkan kehendak para pihak secara sadar dan tanpa adanya cacat kehendak.

Masuknya *Artificial Intelligence* ke dalam proses pembentukan kontrak menghadirkan dinamika baru terhadap pelaksanaan asas tersebut. Pada satu sisi, penggunaan AI merupakan bentuk kebebasan para pihak dalam memilih sarana yang dianggap paling efektif untuk menyusun kontrak. Tidak terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam proses penyusunan perjanjian. Oleh karena itu, penggunaan AI pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan para pihak untuk menentukan cara mereka membentuk hubungan kontraktual. Akan tetapi, persoalan hukum tidak berhenti pada kebebasan menggunakan AI. Persoalan yang lebih penting adalah apakah penggunaan AI memengaruhi proses terbentuknya kehendak para pihak. Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu pengetikan, tetapi telah mampu memberikan rekomendasi terhadap substansi kontrak, menyusun klausula tertentu, bahkan menawarkan alternatif penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dihadapi pengguna. Dalam keadaan demikian, AI tidak hanya membantu menyusun kontrak, tetapi mulai memengaruhi proses berpikir pengguna dalam menentukan isi perjanjian. Terdapat perbedaan mendasar antara penggunaan AI sebagai alat bantu teknis dan AI sebagai alat bantu substantif. Penggunaan AI sebagai alat bantu teknis hanya berkaitan dengan aspek administratif, seperti memperbaiki tata bahasa, menyusun format dokumen, atau menyesuaikan sistematika kontrak. Pada kondisi ini, AI tidak memengaruhi substansi hubungan hukum yang akan disepakati para pihak sehingga tidak menimbulkan persoalan terhadap asas kebebasan berkontrak.

Sebaliknya, penggunaan AI sebagai alat bantu substantif memiliki karakter yang berbeda. AI tidak hanya membantu menyusun dokumen, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, menentukan jenis klausula yang dianggap paling sesuai, mengusulkan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), memilih mekanisme penyelesaian sengketa, bahkan memberikan analisis mengenai risiko hukum suatu transaksi. Dalam kondisi demikian, AI mulai berperan dalam pembentukan substansi kontrak. Meskipun keputusan akhir tetap berada pada manusia, rekomendasi yang diberikan AI dapat memengaruhi arah kesepakatan yang pada akhirnya disetujui para pihak. Keadaan tersebut menurut penulis tidak menghilangkan asas kebebasan berkontrak, tetapi mengubah cara asas tersebut diwujudkan. Jika sebelumnya kebebasan diwujudkan melalui proses negosiasi dan penyusunan klausula secara langsung oleh para pihak, kini kebebasan tersebut juga mencakup keputusan untuk menggunakan AI sebagai instrumen pendukung dalam proses pembentukan kontrak. Dengan kata lain, penggunaan AI merupakan bagian dari kebebasan berkontrak itu sendiri, selama para pihak tetap memiliki kesempatan untuk mengevaluasi, mengubah, maupun menolak hasil yang diberikan oleh AI.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep kehendak dalam hukum perjanjian yang tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki kapasitas hukum. AI tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun kepentingan hukum yang dapat disamakan

dengan manusia. Oleh karena itu, AI tidak dapat dipandang sebagai pihak yang membentuk kesepakatan, melainkan hanya sebagai instrumen yang membantu manusia dalam menuangkan kehendaknya ke dalam bentuk kontrak. Selama keputusan akhir tetap berasal dari para pihak, maka unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya tetap terpenuhi. Meskipun demikian, terdapat risiko yang tidak boleh diabaikan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pengguna terhadap hasil yang dihasilkan AI, semakin kecil pula keterlibatan aktif pengguna dalam menyusun substansi kontrak. Dalam praktik, bukan tidak mungkin pengguna menerima seluruh hasil yang diberikan AI tanpa melakukan pemeriksaan secara memadai karena menganggap sistem tersebut telah mampu menghasilkan dokumen yang benar. Kondisi demikian berpotensi menggeser fungsi kehendak manusia dari pembentuk kontrak menjadi sekadar pemberi persetujuan terhadap hasil yang dihasilkan oleh teknologi. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian dalam pengembangan hukum kontrak Indonesia. Kebebasan berkontrak pada era digital tidak lagi cukup dimaknai sebagai kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, tetapi juga harus dipahami sebagai kebebasan yang disertai tanggung jawab untuk memahami, memverifikasi, dan mengendalikan penggunaan teknologi yang digunakan dalam proses pembentukan kontrak. Dengan demikian, penggunaan AI tidak boleh mengurangi kualitas kehendak para pihak, melainkan harus menjadi sarana yang memperkuat kemampuan manusia dalam menghasilkan kontrak yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan kontrak tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga memunculkan persoalan yang lebih kompleks mengenai pertanggungjawaban hukum. Persoalan ini menjadi penting karena setiap kontrak yang telah disepakati akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. (Mariam Darus Badruzaman, 2023) Ketika pelaksanaan kontrak menimbulkan kerugian atau sengketa, hukum harus mampu menentukan pihak yang bertanggung jawab atas akibat hukum tersebut. Dalam praktik kontrak konvensional, persoalan tersebut relatif mudah karena seluruh proses pembentukan kontrak dilakukan oleh manusia. Namun, keadaan menjadi berbeda ketika sebagian proses penyusunan kontrak dilakukan dengan bantuan AI. Sampai saat ini tidak terdapat ketentuan dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui AI sebagai subjek hukum. (Putro, 2023) Tidak dapat dipungkiri, kehadiran *Artificial Intelligence* menimbulkan pertanyaan mengenai posisi mereka dalam konteks hukum. Bagi sebagian orang, *Artificial Intelligence* dianggap sebagai penemu, alat manusia, atau bahkan entitas yang dapat menjadi subjek hukum. Dalam hukum perdata, subjek hukum hanya terdiri atas manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum. AI tidak memenuhi unsur tersebut karena tidak memiliki kehendak hukum, tidak mempunyai kesadaran, tidak memiliki kekayaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana dimiliki oleh manusia atau badan hukum. Dengan demikian, AI tidak dapat diposisikan sebagai pihak dalam

suatu perjanjian maupun sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi sengketa.

Konsekuensi dari tidak diakuinya AI sebagai subjek hukum adalah bahwa setiap akibat hukum yang timbul dari penggunaan AI pada dasarnya tetap melekat kepada manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum perdata bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, termasuk ketika menggunakan alat atau teknologi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak menghapus ataupun memindahkan tanggung jawab hukum dari manusia kepada sistem kecerdasan buatan. Meskipun demikian, menurut penulis persoalan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI tidak sesederhana menyatakan bahwa seluruh tanggung jawab berada pada pengguna. Pendekatan demikian memang mudah diterapkan, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan apabila kerugian yang timbul tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengguna. Dalam praktik, AI bekerja berdasarkan algoritma, data pelatihan, dan sistem yang dikembangkan oleh penyedia layanan. Tidak tertutup kemungkinan suatu sistem AI menghasilkan rekomendasi yang keliru, menggunakan informasi yang sudah tidak relevan, atau bahkan menghasilkan klausula yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila keadaan tersebut menjadi penyebab utama timbulnya kerugian, maka pembebanan seluruh tanggung jawab kepada pengguna perlu dikaji kembali.

Untuk memahami persoalan tersebut, perlu dibedakan antara AI sebagai alat bantu teknis dan AI sebagai alat bantu substantif. Sebagai alat bantu teknis, AI hanya membantu memperbaiki tata bahasa, menyusun format dokumen, atau merapikan sistematika kontrak. Pada kondisi demikian, hampir tidak terdapat pengaruh AI terhadap substansi hubungan hukum sehingga seluruh tanggung jawab tetap berada pada pengguna. Sebaliknya, ketika AI telah berfungsi sebagai alat bantu substantif dengan memberikan rekomendasi mengenai isi kontrak, pembagian risiko menjadi lebih kompleks. AI mulai memengaruhi substansi hubungan hukum meskipun keputusan akhir tetap berada pada manusia. Sebagai ilustrasi, suatu perusahaan menggunakan AI untuk menyusun kontrak kerja sama dengan mitra bisnisnya. Berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh pengguna, AI menghasilkan klausula pembatasan tanggung jawab yang ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Baihaiqi, 2022) Studi kasus di luar negeri, seperti putusan Pengadilan Tinggi Singapura dalam *B2C2 Ltd v. Quoine Pte Ltd*, menunjukkan bahwa smart contracts diakui sebagai kontrak yang sah, tetapi pertanggungjawaban atas kesalahan algoritmik tetap menjadi polemic. Karena menganggap hasil AI telah benar, perusahaan menggunakan kontrak tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penasihat hukum. Setelah kontrak dilaksanakan, klausula tersebut menjadi dasar timbulnya sengketa dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam keadaan demikian, pihak yang dirugikan tentu tidak mungkin mengajukan gugatan terhadap AI sebagai pihak yang menyusun klausula. Hubungan hukum tetap lahir antara para pihak yang menandatangani kontrak sehingga tanggung jawab utama tetap berada pada mereka. Akan tetapi, ilustrasi tersebut juga

menunjukkan bahwa sumber kesalahan tidak selalu berasal dari pengguna, melainkan dapat pula berkaitan dengan cara sistem AI bekerja.

Pendekatan yang lebih tepat adalah membangun konstruksi pertanggungjawaban berdasarkan peran masing-masing pihak (*role-based liability*). Pendekatan ini tidak hanya melihat siapa yang menggunakan AI, tetapi juga menilai kontribusi setiap pihak dalam timbulnya kerugian. Pengguna bertanggung jawab karena memilih menggunakan AI dan memutuskan menerima hasil yang diberikan sistem tanpa verifikasi yang memadai. Pengembang atau penyedia layanan AI pada prinsipnya bertanggung jawab apabila kerugian timbul akibat cacat sistem, kelalaian dalam pengembangan teknologi, atau penyediaan informasi yang secara nyata tidak layak digunakan. Dengan demikian, pembebanan tanggung jawab tidak dilakukan secara mutlak kepada salah satu pihak, melainkan disesuaikan dengan penyebab timbulnya kerugian. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan hukum modern yang tidak lagi memandang pertanggungjawaban secara sederhana. Dalam berbagai bidang, hukum mulai mengenal pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan, kontribusi terhadap kerugian, maupun kewajiban hukum yang melekat pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pembentukan kontrak seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghapus tanggung jawab manusia, tetapi juga tidak boleh dijadikan dasar untuk membebaskan seluruh risiko kepada pengguna apabila terdapat faktor lain yang secara nyata turut menyebabkan timbulnya kerugian.

Di Indonesia, pengaturan mengenai AI masih bersifat sektoral dan belum secara khusus mengatur pembentukan kontrak maupun pembagian pertanggungjawaban hukum atas penggunaan AI. Di Indonesia, UU ITE Pasal 15–17 memang mengatur tentang kontrak elektronik, tetapi tidak secara eksplisit menyebut penggunaan AI. Sementara itu, KUH Perdata yang menjadi dasar hukum kontrak masih berpusat pada interaksi manusia dengan manusia, bukan manusia dengan sistem. (Suryono, 2023) Ketidakcocokan ini menciptakan ambiguitas, seperti dalam kasus kegagalan eksekusi smart contracts akibat kesalahan pengkodean (bug) atau peretasan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memang memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan aktivitas digital. Akan tetapi, ketiga pengaturan tersebut belum memberikan jawaban mengenai bagaimana pembagian tanggung jawab apabila AI digunakan dalam proses pembentukan kontrak. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika sengketa benar-benar terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kepastian hukum menjadi semakin penting seiring dengan semakin luasnya penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan kontrak.

Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006) Menurut Austin suatu perintah hadir yang berasal dari sifat mengikat suatu hukum. Oleh karena itu sangat memungkinkan pihak yang memiliki otoritas atau wewenang dalam membuat hukum tersebut juga terikat pada perintah yang dia berikan, tidak hanya kepada individu

lainnya. Kehadiran eksistensi hukum dalam bentuk perintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan keberlakuan peraturan tersebutlah yang akan menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena itu, kehadiran kepastian hukum secara normatif berasal dari suatu peraturan yang diundangkan yang mengatur dan memerintahkan sesuatu hal tertentu secara jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan. (Samudra Putra Indratanto, 2020) Pada dasarnya kepastian hukum adalah kondisi di mana perilaku manusia baik individu dan kelompok, ataupun organisasi/badan hukum sebagai subjek hukum berada dalam koridor yang telah ditentukan di dalam undang-undang. (Satjipto Rahardjo, 2014) Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu hal yang dihasilkan dari produk hukum yang lebih khususnya merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, hukum merupakan aturan positif yang harus mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat. Dengan melekatnya kepastian hukum dalam produk hukum, maka produk hukum itu harus ditaati dan bersifat memaksa dan memerintahkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat dirumuskan. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan untuk segera menyusun regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif penggunaan AI dalam pembentukan kontrak, termasuk batas penggunaan AI, mekanisme verifikasi, serta pembagian pertanggungjawaban hukum antara pengguna dan pengembang sistem, dengan mengadopsi pendekatan pertanggungjawaban berdasarkan peran (*role-based liability*) sebagaimana ditawarkan dalam penelitian ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Bagi pelaku usaha dan praktisi hukum, disarankan untuk tetap melakukan verifikasi dan penelaahan kritis terhadap setiap hasil yang dihasilkan oleh AI sebelum digunakan sebagai dasar hubungan hukum, serta mencantumkan klausula yang mengatur penggunaan AI dalam kontrak untuk mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai implementasi penggunaan AI dalam pembentukan kontrak di Indonesia, mengkaji perbandingan pengaturan AI di berbagai negara sebagai bahan harmonisasi hukum, serta meneliti lebih lanjut mengenai aspek etika dan tanggung jawab hukum dalam pengembangan teknologi AI di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat dirumuskan. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan untuk segera menyusun regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif penggunaan AI dalam pembentukan kontrak, termasuk batas penggunaan AI, mekanisme verifikasi, serta pembagian pertanggungjawaban hukum antara pengguna dan pengembang sistem, dengan mengadopsi pendekatan pertanggungjawaban berdasarkan peran (*role-based liability*) sebagaimana ditawarkan dalam penelitian ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Bagi pelaku usaha dan praktisi hukum,

disarankan untuk tetap melakukan verifikasi dan penelaahan kritis terhadap setiap hasil yang dihasilkan oleh AI sebelum digunakan sebagai dasar hubungan hukum, serta mencantumkan klausula yang mengatur penggunaan AI dalam kontrak untuk mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai implementasi penggunaan AI dalam pembentukan kontrak di Indonesia, mengkaji perbandingan pengaturan AI di berbagai negara sebagai bahan harmonisasi hukum, serta meneliti lebih lanjut mengenai aspek etika dan tanggung jawab hukum dalam pengembangan teknologi AI di masa mendatang.

REFERENSI

- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55–68.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badruzaman, M. D. (n.d.). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni.
- Baihaiqi, M. R. (2022). *Tinjauan yuridis penerapan smart contract di Indonesia sebagai bentuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence)* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Cabral, T. S. (2020). Liability and artificial intelligence in the EU: Assessing the adequacy of the current Product Liability Directive. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27(5), 615–635.
- Hernoko, A. Y. (n.d.). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Indratanto, S. P. (2020). Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88–92.
- Khairandy, R. (n.d.). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press.
- Makarim, E. (n.d.). *Pengantar Hukum Telematika*. Rajawali Pers.
- Makarim, E. (n.d.). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Rajawali Pers.
- Miru, A. (n.d.). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Mufrihah, W. M., & Najmudin, N. (2024). Transformasi hukum dagang internasional di era teknologi blockchain dan cryptocurrency. *Ikraith-Ekonomika*, 7(3), 382–396.
- Nasman, N., Astuti, P., & Perwitasari, D. (2024). Etika dan pertanggungjawaban penggunaan artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Putro, Y. M. (2023). Artificial intelligence in Indo-Pacific: Quo vadis international humanitarian law and regional peace and security in Southeast Asia. *Lentera Hukum*, 10(3), 407.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Rättzén, M. (2022). Automated contract review: Challenges and outcomes of a data annotation framework. *Jurimetrics Journal*, 62(3), 227.
- Salim H.S. (n.d.). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Simbolon, Y. (2023). Pertanggungjawaban perdata terhadap artificial intelligence yang menimbulkan kerugian menurut hukum di Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 9(1), 284.
- Subekti. (n.d.). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (n.d.). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Suryono, M. V. A. (2023). Legal reforming of smart contract in supply chain demands process between retailer and consumer. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), 91–122.